

SAFAR PEREMPUAN DALAM KONTEKS SOSIO-HISTORIS ARAB ABAD KE-7: KRITIK HADIS BERBASIS SOSIO-HISTORIS

Yolan Hardika Pratama, Nurul Huda, Rusdi

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

yolanhardikapratama@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadis mengenai larangan safar perempuan tanpa mahram guna membedakan antara prinsip etis universal (maqṣad) dan aplikasi hukum yang bersifat partikular-kontekstual (hukm). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan kritik hadis holistik. Analisis mencakup kritik sanad untuk memverifikasi otentisitas periwayatan dan kritik matan yang diperluas dengan pendekatan sosial-historis serta *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut memiliki kualitas sanad yang sangat otentik. Namun, analisis matan dan konteks sosial-historis mengungkap bahwa larangan tersebut merupakan respons protektif yang rasional terhadap kondisi Jazirah Arab abad ke-7 yang rawan bahaya, di mana mahram berfungsi sebagai penjamin keamanan. Dengan demikian, 'illah (sebab hukum) dari larangan ini adalah ketiadaan keamanan (amn), bukan perjalanan itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks modern di mana keamanan perjalanan telah terjamin melalui sistem transportasi dan penegakan hukum negara, 'illah tersebut telah hilang, sehingga hukumnya dapat ditinjau kembali. Membolehkan perempuan bepergian dengan aman di era modern dipandang lebih selaras dengan maqāṣid untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah.

Kata Kunci: kritik hadis; safar Perempuan; mahram; *maqāṣid al-syarī'ah*

WOMEN'S TRAVEL IN THE 7TH-CENTURY ARAB SOCIO-HISTORICAL CONTEXT: A SOCIO-HISTORICAL APPROACH TO HADITH CRITICISM

Abstract

This study aims to analyze the hadith regarding the prohibition of women traveling without a mahram to distinguish between universal ethical principles (maqṣad) and particular-contextual legal applications (ḥukm). The method employed is qualitative library research using a holistic hadith criticism approach. The analysis includes sanad criticism to verify the authenticity of the narration and matan criticism expanded with a socio-historical approach and Maqāṣid al-Syarī'ah. The findings indicate that the hadiths possess highly authentic sanad quality. However, the analysis of the matan and socio-historical context reveals that the prohibition was a rational protective response to the hazardous conditions of the 7th-century Arabian Peninsula, where a mahram served as a security guarantor. Thus, the 'illah (legal cause) of this prohibition is the absence of security (amn), not the act of travel itself. This study concludes that in the modern context, where travel security is guaranteed through transportation systems and state law enforcement, the 'illah has ceased to exist, allowing for a review of the ruling. Permitting women to travel safely in the modern era is viewed as more aligned with maqāṣid to realize public interest (maṣlaḥah) and eliminate harm (mafsadah).

Keywords: hadith criticism; women's travel; mahram; *maqāṣid al-syarī'ah*

PENDAHULUAN

Konsep *safar* pada abad ke-7 di Jazirah Arab secara fundamental berbeda dari perjalanan di era modern. *Safar* bukan sekadar perpindahan dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah usaha berbahaya yang penuh risiko. Perjalanan melintasi gurun yang luas dan tandus dilakukan dengan unta atau berjalan kaki, memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Infrastruktur seperti jalan raya, tempat peristirahatan yang aman, dan penegakan hukum terpusat belum ada. Kondisi ini membuat para musafir sangat rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk perampokan oleh bandit (*quṭṭā' al-tarīq*), serangan binatang buas, konflik antar-suku, dan risiko tersesat atau kehabisan perbekalan. (Nur Annisa Istifarin, 2024) Dalam konteks inilah, konsep *safar* secara intrinsik terkait dengan bahaya, menjadikan keamanan dan perlindungan sebagai perhatian utama bagi setiap individu atau kelompok yang melakukan perjalanan.

Larangan bagi perempuan untuk bepergian sendiri merupakan sebuah tindakan protektif. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan (*'ird*), martabat, dan keselamatan fisik perempuan dalam lingkungan yang tidak aman. Perintah ini merupakan respons langsung terhadap realitas sosio-historis yang ada, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya (*mafsadah*), sebuah prinsip fundamental dalam hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). (Rohman, 2018) Dengan demikian, esensi dari larangan ini adalah jaminan keamanan, bukan pengekangan mobilitas.

Studi terdahulu mengenai safar perempuan mayoritas berfokus pada konteks haji dan pemikiran tokoh, seperti analisis Sadijah (2024) terhadap al-Qaradhawi dan pendekatan hermeneutika Istifarin & Rochmawati (2024). (Nur Annisa Istifarin, 2024; Sadijah, 2024) Perspektif komparasi hukum dan perubahan sosial juga telah dibahas oleh Mahmuddin et al. (2021), Hasani (2023), Ilma (2021), serta Nurhidayah et al. (2025). (Asti Vina La Hasani, H. Rajab, 2023; Ilma & State, 2021; Nurhidayah, Machmudah Lailiyah, 2025; Ronny Mahmuddin, Syandri, M. Amirullah, 2021) Kendati demikian, belum ada kajian yang memadukan kritik sanad dengan rekonstruksi sosio-historis mendalam tentang anarki pra-negara bangsa. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelusuri 'illah keamanan melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah*, menawarkan reaktualisasi hukum yang holistik seiring transformasi dari sistem tribalistik ke negara modern.

Tulisan ini akan menerapkan metodologi kritik matan (*naqd al-matn*). Namun, kritik yang dilakukan bukan hanya sebatas analisis internal teks, seperti mencari kecacatan linguistik atau pertentangan dengan Al-Qur'an. Lebih dari itu, kritik ini bersifat eksternal dengan mengintegrasikan data-data dari disiplin ilmu sejarah, sosiologi, dan antropologi budaya. (Agus Rifki Ridwan, Ahmad Sabiq Febrian, 2025) Pendekatan ini memandang hadis bukan sebagai teks yang turun dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons Nabi ﷺ terhadap kondisi objektif masyarakat pada zamannya. (Rahman & Sulastri, 2025) Tujuannya adalah untuk membedakan antara prinsip etis yang universal (*maqsad*) dan aplikasi hukum yang bersifat partikular-kontekstual (*hukm*).

Sejarah penafsiran hadis-hadis ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan. Para ahli hukum klasik (*fuqahā'*) cenderung berfokus pada pemenuhan syarat-syarat literal yang disebutkan dalam teks, seperti durasi perjalanan dan keberadaan

fisik seorang *mahram*. Namun, para ulama kontemporer dan lembaga-lembaga fatwa modern semakin mengalihkan fokus pada sebab hukum (*'illah*) yang mendasari larangan tersebut, serta tujuan-tujuan luhur syariat (*maqāsid*). (Nur Annisa Istifarin, 2024) Para ulama kontemporer menggeser fokus interpretasi dari hermeneutika berbasis teks menuju hermeneutika berbasis konteks dan tujuan. Pendekatan kontekstual ini membantu pengkaji dalam menangkap dinamika pesan kenabian ketika merespons realitas sosial tertentu. Melalui langkah tersebut, para pengkaji berupaya menghindari pemaknaan literal yang mengabaikan latar belakang historis. (Zulfarizal, 2020)

Keberadaan berbagai versi hadis yang menyebutkan batasan waktu yang berbeda yakni tiga hari, dua hari, sehari semalam bukanlah tanda adanya kontradiksi tekstual. Sebaliknya, variasi ini merupakan indikator awal bahwa larangan tersebut tidak terikat pada jarak atau durasi yang kaku dan abadi. Narasi-narasi ini diriwayatkan oleh para Sahabat terkemuka seperti Ibn 'Umar, Abū Hurairah, dan Abū Sa'īd al-Khudrī, dan kemungkinan besar diucapkan oleh Nabi Muhammad ﷺ pada waktu dan konteks yang berbeda, sebagai jawaban atas pertanyaan atau situasi yang spesifik. (Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, 2002, p. hlm. 265) Oleh karena itu, istilah "tiga hari" atau "dua hari" lebih tepat dipahami bukan sebagai definisi hukum yang rigid, melainkan sebagai contoh-contoh yang relevan pada masa itu untuk menggambarkan sebuah "perjalanan jauh yang berpotensi membahayakan". Dengan demikian, prinsip yang mendasarinya bukanlah durasi itu sendiri, melainkan jenis perjalanan yang diwakilinya yaitu perjalanan yang membawa seorang perempuan keluar dari zona keamanan komunitasnya. Pemahaman ini membingkai ulang seluruh perdebatan, dari upaya merekonsiliasi angka menjadi upaya memahami sebuah prinsip perlindungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Data primer penelitian ini adalah hadis-hadis tentang larangan safar perempuan tanpa mahram yang terdapat dalam kitab-kitab Kutubus Sittah, khususnya riwayat al-Bukhārī dan Muslim. Data sekunder meliputi kitab-kitab biografi perawi (*'ilm al-rijāl*) untuk analisis sanad, serta berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, dan fatwa-fatwa ulama klasik maupun kontemporer yang relevan dengan tema. Metode analisis data menggunakan pendekatan kritik hadis yang mencakup kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad diterapkan untuk memverifikasi otentisitas hadis dengan menganalisis kredibilitas para perawi. Kritik matan dilakukan dengan pendekatan sosial-historis untuk merekonstruksi konteks Jazirah Arab abad ke-7, serta analisis *Maqāsid al-Syarī'ah* untuk mengidentifikasi *'illah* (sebab hukum) dan membedakan antara prinsip etis universal (perlindungan) dan aplikasi hukum yang kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Sanad dan Variasi Matan Hadis

Kajian ini perlu memastikan validitas riwayat dan redaksi hadis mengenai larangan safar bagi perempuan sebelum mendalami makna dan implikasi hukumnya melalui

pendekatan sosio-historis. Penelitian ini merujuk pada teks hadis riwayat al-Bukhārī (no. 1086) sebagai studi kasus utama:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Usamah: Apakah Ubaidullah telah menceritakan kepada kalian, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya." (Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, 2002, p. hlm. 265; Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, 1998, p. hlm. 529) (HR. Bukhari Muslim)

Hadis-hadis inti mengenai tema ini menunjukkan tingkat otentisitas yang tinggi secara sanad atau rantai periwayatan. Penelusuran jarh wa ta'dil terhadap para perawi dalam jalur riwayat tersebut, yakni Syekh Ishaq bin Rahwayh, Syekh Abu Usamah, Syekh 'Ubaidullah bin 'Umar, dan Syekh Nafi' al-Madani, yang bermuara pada sahabat 'Abdullah bin 'Umar, menunjukkan adanya kesepakatan ulama atas kredibilitas mereka. Tokoh-tokoh kritikus hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan An-Nasā'ī menilai para perawi dalam jalur ini sebagai tsiqah atau terpercaya, tsabat atau kokoh, dan memiliki tingkat itqān atau ketelitian yang tinggi. (Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, n.d., p. jilid 2 hlm. 373, jilid 7 hlm. 217, jilid 15 hlm. 332, jilid 19 hlm. 124, jilid 29 hlm. 298) Kapasitas intelektual dan integritas moral dari para perawi ini menjadikan sanad tersebut valid sebagai landasan untuk melakukan istinbat hukum.

Korpus Kutubus Sittah, khususnya Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi, dan Sunan Ibn Majah, memuat hadis-hadis mengenai larangan safar tanpa mahram secara luas dalam tinjauan matan atau teks. Sahabat-sahabat seperti Ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Ibn Abbas meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Meskipun esensi larangannya seragam, penelitian ini mengklasifikasikan variasi redaksional tersebut ke dalam tiga aspek pembeda utama:

1. Durasi Perjalanan: Sebagian riwayat secara spesifik menyebut batasan "tiga hari" seperti riwayat Ibn Umar, "dua hari", "sehari semalam" seperti riwayat Abu Hurairah (Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, 2002, p. hlm. 265; Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, 1998, p. hlm. 529), atau menyampaikannya secara umum tanpa pembatasan waktu seperti riwayat Ibn Abbas. (Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, 2002, p. hlm. 448-449)
2. Penegasan Religius: Beberapa riwayat menambahkan frasa "تؤمن بالله واليوم الآخر" atau beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Penambahan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan tersebut memiliki dimensi teologis dan tidak sekadar memuat etika sosial masyarakat. (Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, 2002, p. hlm. 265; Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, 2017, p. hlm. 968)
3. Spesifikasi Mahram: Beberapa riwayat secara eksplisit merinci daftar pendamping yang sah seperti ayah, anak, saudara, atau suami, sementara riwayat lain hanya menggunakan

istilah mahram secara umum.(Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, 2017, p. hlm. 967; Abī ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī, 2013, p. hlm. 346-347; Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, 1998, p. hlm. 530)

Perbedaan redaksi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan durasi waktu, tidak selalu mengindikasikan adanya kontradiksi tekstual atau ta'arudh. Sebaliknya, variasi tersebut menunjukkan fleksibilitas istilah "safar" atau perjalanan jauh yang berisiko. Nabi Muhammad ﷺ menyesuaikan penggunaan istilah ini berdasarkan konteks pertanyaan, situasi perjalanan seperti ibadah haji atau dakwah, serta tingkat bahaya yang penanya hadapi pada masa itu. Kondisi ini sekaligus memberikan sinyal awal bahwa penerapan hukum tersebut tidak bersandar pada angka matematis durasi perjalanan, melainkan menitikberatkan pada prinsip proteksi yang menyertainya.

Tabel 1. Klasifikasi dan Perbandingan Hadis.

No	Kitab & Bab	Halaman	No. Hadis	Perawi Utama	Matan (Arab)	Terjemahan Singkat	Perbedaan Redaksi
1	Shahih Bukhari, باب في كم يقصر الصلاة	265	Bukhari no. 1086	Ibn Umar	لا تُسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم	Tidak boleh wanita bepergian tiga hari kecuali dengan mahram	Menyebut “tiga hari” tanpa tambahan iman
2	Shahih Bukhari, باب في كم يقصر الصلاة	265	Bukhari no. 1087	Ibn Umar	لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم	Tidak boleh wanita bepergian tiga hari tanpa mahram	Bentuk ringkas “ثلاثاً” tanpa kata “أيام”
3	Shahih Bukhari, باب في كم يقصر الصلاة	265	Bukhari no. 1088	Abu Hurairah	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافرَ مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة	Tidak halal bagi wanita beriman bepergian sehari semalam tanpa mahram	Tambahan “تؤمن بالله”, “واليوم الآخر”, durasi “يوم” “وليلة”
4	Shahih Bukhari, باب حج النساء	448	Bukhari no. 1862	Ibn Abbas	لا تُسافرُ المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم	Tidak boleh wanita bepergian tanpa mahram, dan tidak boleh lelaki masuk kecuali bersamanya	Larangan umum tanpa batas waktu perjalanan

5	Shahih Bukhari, باب حج النساء	449	Bukhari no. 1864	Abu Sa'id al-Khudri	لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو مَحْرَم	Tidak boleh wanita bepergian dua hari tanpa suami atau mahram	Durasi “dua hari”
6	Shahih Muslim, كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره	529	Muslim no. 413 (1338)	Ibn Umar	لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعهما ذو محرم	Tidak boleh wanita bepergian tiga hari kecuali bersama mahram	Sama dengan Bukhari, redaksi ringkas
7	Shahih Muslim, باب سفر المرأة مع محرم	529	Muslim no. 414 (1338)	Ibn Umar	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعهما ذو محرم	Tidak halal bagi wanita beriman bepergian tiga malam tanpa mahram	Tambahan “تؤمن بالله”, redaksi “ثلاث ليالٍ”
8	Shahih Muslim, باب سفر المرأة مع محرم	530	Muslim no. 416 (827)	Abu Sa'id al-Khudri	نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعهما زوجها أو ذو محرم	Melarang wanita bepergian dua hari tanpa suami/mahram	Durasi dua hari
9	Shahih Muslim, باب سفر المرأة مع محرم	530	Muslim no. 418 (827)	Abu Sa'id al-Khudri	لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليالٍ إلا مع ذي محرم	Tidak boleh wanita bepergian lebih dari tiga malam tanpa mahram	Redaksi “فوق ثلاث ليالٍ” (lebih dari tiga malam)
10	Shahih Muslim, باب سفر المرأة مع محرم	531	Muslim no. 423 (1340)	Abu Sa'id al-Khudri	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعهما أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها	Tidak halal bagi wanita beriman bepergian tiga hari atau lebih tanpa mahram	Tambahan daftar mahram (ayah, suami, anak, saudara)
11	Shahih Muslim, باب سفر المرأة مع محرم	531	Muslim no. 424 (1341)	Ibn Abbas	لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم	Tidak boleh wanita bepergian	Umum tanpa batas waktu

						kecuali dengan mahram	
12	Sunan Tirmidzi, باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها	346	Tirmidzi no. 1210	Abu Sa'id al-Khudri	لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أُخُوها، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ دُوٌّ مَحْرَمٍ مِنْهَا	Tidak halal bagi wanita beriman bepergian tiga hari atau lebih tanpa mahram	Tambahan daftar mahram lengkap
13	Sunan Tirmidzi, باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها	347	Tirmidzi no. 1211	Abu Hurairah	لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسْبِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا دُوٌّ مَحْرَمٍ	Tidak boleh wanita bepergian sehari semalam tanpa mahram	Durasi “يوم وليلة”
14	Sunan Ibn Majah, كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي	967	Ibn Majah no. 2898	Abu Sa'id al-Khudri	لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفْرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أُخِيهَا، أَوْ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ	Tidak boleh wanita bepergian tiga hari atau lebih tanpa mahram	Tambahan daftar mahram
15	Sunan Ibn Majah, كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي	968	Ibn Majah no. 2899	Abu Hurairah	لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسْبِيرَةً يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا دُوٌّ حُرْمَةٍ	Tidak halal bagi wanita beriman bepergian satu hari tanpa mahram	Durasi “sehari”, tambahan iman

Lanskap Sosial dan Keamanan Jazirah Arab Abad ke-7 Masehi

Untuk memahami mengapa larangan safar ini muncul, sangat penting untuk merekonstruksi lanskap sosial, politik, dan keamanan di Jazirah Arab pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Hadis tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami realitas dunia tempat ia pertama kali diucapkan. Kondisi Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi sangat jauh berbeda dari tatanan masyarakat modern yang diatur oleh negara-bangsa.

1. Struktur Politik dan Ketiadaan Negara

Secara politik, Jazirah Arab pada masa pra-Islam dan awal Islam adalah sebuah wilayah tanpa otoritas negara terpusat. Tidak ada institusi seperti tentara nasional, kepolisian, atau sistem peradilan yang mampu menjamin keamanan dan ketertiban publik di seluruh wilayah. (Musyarif, 2019) Kerajaan-kerajaan kecil memang ada, terutama di wilayah selatan seperti Yaman, tetapi kekuasaan mereka sangat terbatas pada wilayah geografis yang sempit. (Rahman & Sulastri, 2025) Sebagian besar wilayah, terutama padang pasir yang luas, adalah "tanah tak bertuan" yang tidak tunduk pada hukum manapun.

2. Dominasi Sistem Kabilah dan Asabiyyah

Dalam kekosongan otoritas negara, satu-satunya entitas yang berfungsi sebagai penjamin keamanan adalah kabilah atau suku. Struktur sosial sepenuhnya didasarkan pada ikatan darah dan kesukuan. Loyalitas tertinggi seseorang bukanlah kepada sebuah negara, melainkan kepada kabilahnya. Konsep asabiyyah (solidaritas kelompok atau fanatisme kesukuan) menjadi satu-satunya "hukum" yang berlaku. (Nasution et al., 2022) Kehormatan, properti, dan nyawa seseorang hanya akan aman selama ia berada di bawah perlindungan kolektif sukunya. Menyerang satu individu sama artinya dengan menyatakan perang terhadap seluruh sukunya. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki afiliasi suku yang kuat adalah mangsa yang empuk.

3. Anatomi Perjalanan dan Rute Karavan

Kondisi geografis Jazirah Arab yang didominasi oleh gurun pasir yang tandus dan gersang membuat perjalanan menjadi aktivitas yang sangat sulit, berbahaya, dan memakan waktu lama. (Jungjung Simorangkir, 2014) Perjalanan umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau menunggangi unta, melintasi rute-rute yang sepi dan terpencil.

Dalam kondisi seperti ini, rute perjalanan dan jalur karavan menjadi area yang sangat rawan. Ancaman datang dari berbagai penjuru: perampok nomaden (*qutta' al-thariq*), serangan dari suku-suku Badui yang memperebutkan sumber daya air dan padang rumput, serta perseteruan antar-suku yang bisa meletus kapan saja. Di luar batas wilayah suku, berlaku "hukum rimba" di mana yang kuat akan menindas dan memangsa yang lemah. (Nasution et al., 2022)

Dalam konteks inilah peran mahram menjadi sangat krusial. Seorang mahram (suami, ayah, saudara laki-laki, atau kerabat dekat lainnya) bukan sekadar teman perjalanan. Dia adalah representasi fisik dan bersenjata dari kabilahnya. Kehadirannya di sisi seorang wanita berfungsi sebagai penjamin keamanan politik dan fisik. Siapapun yang berniat jahat harus berpikir dua kali, karena mengganggu wanita tersebut berarti mengundang pembalasan berdarah dari seluruh kabilah sang mahram. Dengan demikian, mahram adalah "polis asuransi" berjalan dalam sebuah lingkungan tanpa negara (*failed state environment*).

Larangan safar bagi perempuan tanpa mahram, jika dilihat dari perspektif ini, bukanlah sebuah diskriminasi, melainkan sebuah regulasi darurat yang sangat pragmatis dan rasional. Ia adalah pengakuan jujur atas realitas bahaya yang objektif pada masa itu. Lebih jauh, hadis ini secara tidak langsung berfungsi sebagai kritik sosial terhadap kondisi anarkis masyarakat Jahiliyyah dan pada saat yang sama menjadi visi kenabian tentang sebuah masyarakat beradab. Dengan menetapkan aturan ini, Islam secara implisit mendefinisikan standar sebuah masyarakat yang ideal (*madani*), yaitu sebuah tatanan di

mana semua warganya, termasuk yang paling rentan, dapat bergerak dengan bebas dan aman. Ketika kondisi keamanan publik tersebut tercapai, maka tujuan di balik larangan ini telah terpenuhi, yang membuka kemungkinan adanya evaluasi ulang terhadap bentuk hukumnya.

4. Posisi Perempuan di Persimpangan Tradisi Jahiliyyah dan Reformasi Islam

Memahami hadis larangan safar menuntut pemahaman yang mendalam tentang posisi perempuan dalam masyarakat Arab, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Hadis ini tidak dapat dibaca sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari proyek reformasi sosial Islam yang secara radikal mengubah status dan hak-hak perempuan.

Pada masa pra-Islam (Jahiliyyah), posisi perempuan berada pada titik yang sangat rendah dan rentan. Mereka dianggap sebagai warga kelas dua, bahkan kerap diperlakukan layaknya properti milik laki-laki baik ayah, suami, maupun kerabat laki-laki lainnya. (Bagas Luay Ariziq, 2022) Kerentanan ini bersifat struktural dan tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal hak hidup dan aib sosial, kelahiran anak perempuan sering dianggap sebagai aib dan beban ekonomi bagi keluarga, yang melahirkan praktik keji berupa penguburan bayi perempuan hidup-hidup (*wa'd al-banāt*) karena takut menanggung kemiskinan atau kehinaan. (Aswinda, 2025) Dari segi hak hukum dan ekonomi, perempuan tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak waris; bahkan mereka sendiri bisa diwariskan layaknya harta benda. Setelah seorang laki-laki meninggal, kerabatnya memiliki hak atas istri yang ditinggalkan dapat menikahinya tanpa mahar baru, atau menikahkannya dengan orang lain dan mengambil maharnya. (Widigda, 2020) Sementara dalam pernikahan, perempuan tidak memiliki kebebasan memilih pasangan, poligami berlangsung tanpa batas dan sering tidak disertai keadilan, serta perceraian dapat dilakukan sesuka hati oleh suami. (Aswinda, 2025) Dalam masyarakat semacam ini, perempuan kerap dipandang hanya sebagai pemuas hasrat dan pelayan domestik. (Izza et al., 2022)

Kedatangan Islam membawa revolusi sosial besar yang membongkar struktur patriarki jahiliyyah dan mengangkat martabat perempuan. Larangan safar tanpa mahram harus dibaca sebagai bagian integral dari kebijakan protektif Islam, bukan sebagai aturan yang membatasi kebebasan. Reformasi Islam memberikan hak-hak fundamental bagi perempuan: hak untuk hidup, memiliki harta pribadi, menerima warisan, mendapatkan mahar sebagai hak milik penuh, serta diperlakukan secara baik dan terhormat oleh suami dan masyarakat. (Aswinda, 2025) Prinsip perlindungan dan pemuliaan menjadi benang merah ajaran Islam terhadap perempuan pada masa awal ini. Dalam masyarakat yang keras dan penuh kekerasan, Islam menempatkan keselamatan dan kehormatan perempuan sebagai prioritas utama.

Dengan sudut pandang ini, hadis larangan safar dapat dipahami sebagai bentuk *legislasi afirmatif* yang kontekstual. Sebagaimana kebijakan afirmatif modern memberikan perlindungan atau kesempatan khusus bagi kelompok yang terpinggirkan untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural, larangan safar juga merupakan pengakuan atas kerentanan historis perempuan dalam masyarakat Arab abad ke-7. Aturan ini tidak diberlakukan bagi laki-laki karena mereka secara sosial dan fisik tidak menghadapi tingkat ancaman yang

sama di ruang publik yang berbahaya. Oleh karena itu, larangan ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan kebijakan yang sensitif terhadap realitas sosial (*socially-sensitive legislation*), yang memberikan perlakuan berbeda demi mencapai kesetaraan substantif dalam hal yang paling mendasar: keamanan dan martabat manusia.

Kritik Matan Hadis Larangan Safar Perempuan Tanpa Mahram

Setelah memastikan otentisitas hadis melalui kritik *sanad*, langkah selanjutnya adalah menganalisis konten atau *matan*-nya untuk memahami makna, rasionalitas, dan sebab hukum (*'illah*) yang mendasarinya. Bagian ini akan menerapkan kriteria kritik *matan* sistematis yang dirumuskan oleh sarjana hadis kontemporer, Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī, untuk mengevaluasi hadis-hadis tentang *safar* perempuan.

Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī merumuskan empat kriteria utama untuk menguji validitas *matan* hadis. (Hairul Hudaya, 2014) Penerapannya pada hadis-hadis yang dikaji adalah sebagai berikut. Pertama, hadis-hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Larangan *safar* bagi perempuan tanpa mahram tidak bertentangan dengan perintah umum Al-Qur'an untuk melaksanakan haji bagi mereka yang "mampu" (*man istaṭā'a ilayhi sabīlā*) sebagaimana disebut dalam QS. Āli 'Imrān: 97. Sebaliknya, hadis-hadis ini berfungsi sebagai penjelasan (*bayān*) atau pengkhususan (*takhsīṣ*) dari Sunnah terhadap ayat tersebut. Nabi Muhammad ﷺ, melalui hadis ini, merinci salah satu aspek dari "kemampuan" (*istiṭā'ah*) bagi perempuan dalam konteks perjalanan yang pada masa itu berbahaya. Dengan demikian, Sunnah di sini melengkapi dan merinci Al-Qur'an, bukan menentangnya. (Khusein, 2023)

Kedua, hadis-hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Sekilas, variasi durasi perjalanan seperti tiga hari, dua hari, atau sehari semalam tampak menunjukkan kontradiksi internal dalam korpus hadis. Namun, hal tersebut dapat dijelaskan melalui hadis sahih lain yang memberikan konteks penjelasan, yaitu hadis dari 'Adī ibn Hātim yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Dalam hadis itu, Nabi ﷺ bernubuat tentang masa depan di mana keamanan akan begitu terjamin sehingga seorang perempuan dapat melakukan perjalanan sendirian dari al-Hīrah (Irak) ke Makkah untuk tawaf di Ka'bah tanpa merasa takut kepada siapa pun kecuali Allah. (Ikhwan, 2025) Nubuat ini secara eksplisit mengaitkan larangan *safar* dengan kondisi ketidakamanan, sehingga menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat kondisional dan bergantung pada ada atau tidaknya jaminan keamanan.

Ketiga, hadis-hadis ini tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah. Larangan tersebut sepenuhnya rasional dan sesuai dengan realitas sosial Jazirah Arab abad ke-7, di mana perjalanan jarak jauh merupakan aktivitas yang berisiko tinggi. Dalam konteks seperti itu, akal sehat menuntut adanya langkah-langkah perlindungan, terutama bagi kelompok yang lebih rentan seperti perempuan. Oleh karena itu, rasionalitas hukum ini erat kaitannya dengan konteks historis yang melatarbelakanginya. (Nur Annisa Istifarin, 2024) Keempat, hadis-hadis ini memiliki gaya dan redaksi kenabian. Bahasa yang digunakan singkat, padat, berwibawa, dan sering kali dihubungkan dengan aspek keimanan seperti frasa "beriman kepada Allah dan Hari Akhir." Gaya tersebut sangat konsisten

dengan karakteristik retorika kenabian yang dikenal luas dalam ribuan hadis sahih lainnya, menunjukkan otentisitas dan orisinalitasnya sebagai sabda Nabi ﷺ.

1. Menentukan 'Illah (Sebab Hukum)

Berdasarkan sintesis dari analisis kritik *matan* di atas, dapat disimpulkan bahwa 'illah atau sebab hukum efektif dari larangan ini bukanlah perjalanan (*safar*) itu sendiri, bukan pula kehadiran fisik seorang *mahram* sebagai tujuan akhir. 'Illah yang sesungguhnya adalah pencegahan bahaya dan terwujudnya rasa aman (*amn*) bagi perempuan. Dalam konteks zaman Nabi ﷺ, kehadiran seorang *mahram* adalah sarana (*wasilah*) yang paling efektif dan tersedia untuk mencapai tujuan (*maqṣad*) tersebut. (Rohman, 2018)

Hadis 'Adī ibn Ḥātim berfungsi sebagai kunci hermeneutis internal yang disediakan oleh Nabi ﷺ sendiri. Hadis ini melegitimasi sebuah penafsiran yang dinamis dan berorientasi pada tujuan (*maqāṣidī*). Dengan menubuatkan sebuah masa depan di mana 'illah (bahaya) telah hilang, Nabi ﷺ secara prospektif memvalidasi penangguhan aturan tersebut ketika premis yang mendasarinya tidak lagi ada. Beliau menyajikan skenario masa depan ini bukan sebagai pelanggaran terhadap perintahnya, melainkan sebagai puncak pencapaian misi Islam dalam menegakkan keadilan dan keamanan. Ini menyiratkan bahwa perintah untuk bepergian dengan *mahram* memiliki hubungan kausal dengan adanya bahaya. Secara logis (*mafhūm al-mukhālafah*), jika kondisi aman terwujud, maka perintah tersebut tidak lagi beroperasi dengan cara yang sama. Oleh karena itu, hadis 'Adī ibn Ḥātim meringkai ulang hadis-hadis lainnya, mengubahnya dari larangan statis berbasis waktu menjadi regulasi dinamis berbasis keamanan. Ini memberikan preseden kenabian untuk metodologi yang kini digunakan oleh para ulama kontemporer seperti Yūṣuf al-Qaradāwī dan lembaga-lembaga fatwa terkemuka. (Rohman, 2018)

2. Analisis Masalah dan Mafsadah

Penerapan hukum Islam senantiasa berlandaskan pada pertimbangan antara kemaslahatan (*maṣlahah* atau kepentingan publik) dan potensi kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini menjadi neraca utama dalam menentukan relevansi dan penerapan hukum di berbagai konteks ruang dan waktu. Dalam konteks klasik abad ke-7, *mafsadah* yang timbul dari seorang perempuan bepergian sendirian sangat besar, nyata, dan hampir pasti terjadi. Kondisi sosial, politik, dan keamanan di Jazirah Arab pada masa itu membuat perjalanan tanpa pendamping laki-laki mengandung risiko tinggi, seperti perampokan, pelecehan, atau tersesat di padang pasir. Sementara itu, *maṣlahah* (manfaat) dari perjalanan tersebut biasanya terbatas. Dalam situasi seperti ini, tindakan preventif dengan prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju keburukan) menjadi sangat logis. Karena itu, kewajiban kehadiran mahram merupakan langkah perlindungan yang selaras dengan tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), yaitu menjaga keselamatan, kehormatan, dan stabilitas sosial. (Suhardi et al., 2020)

Sebaliknya, dalam konteks modern, realitas sosial telah berubah secara drastis. Kehadiran negara yang berdaulat, sistem hukum yang kuat, dan sarana transportasi publik yang aman seperti pesawat, kereta, serta bus antarnegara telah secara signifikan mengurangi potensi *mafsadah* yang dahulu melekat pada perjalanan seorang perempuan. Dalam kondisi seperti ini, menerapkan larangan safar tanpa mahram secara kaku justru dapat menimbulkan

mafsadah baru yang lebih besar, seperti menghalangi perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi, mengembangkan karier profesional, berdakwah, atau menjalin silaturahmi dengan keluarga. Dengan demikian, *maṣlahah* yang hilang akibat penerapan larangan tersebut melebihi potensi bahaya yang ingin dihindari. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kebijakan hukum yang ideal adalah yang menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan, agar syariat tetap menjadi rahmat yang sesuai dengan perkembangan zaman. (Suhardi et al., 2020)

Analisis ini diperkuat oleh kaidah fikih fundamental: *al-hukmu yaduuru ma'a 'illatihi wujuudan wa 'adaman* (hukum itu berputar bersama 'illah-nya, ada ketika 'illah-nya ada, dan tiada ketika 'illah-nya tiada). (Suhardi et al., 2020) Jika 'illah dari larangan ini adalah ketiadaan keamanan, dan kondisi aman kini telah terwujud melalui mekanisme modern, maka hukum larangan tersebut dapat ditinjau kembali. Inilah dasar dari banyak fatwa kontemporer yang membolehkan perempuan bepergian tanpa mahram, baik sendirian maupun bersama rombongan yang terpercaya (rifqah ma'munah), jika keamanan perjalanan telah terjamin.

Pendekatan *Maqasid al-Shari'ah* pada akhirnya membantu kita membedakan antara dua hal yang seringkali dicampuradukkan: prinsip etis yang abadi dan mekanisme hukum yang historis. Prinsip etis yang abadi dan universal dari hadis ini adalah kewajiban untuk melindungi (himayah) dan memuliakan (takrim) perempuan. Prinsip ini tidak akan pernah berubah. Adapun kewajiban didampingi mahram adalah mekanisme hukum yang dirancang secara spesifik untuk realitas sosial abad ke-7. Syariat Islam bersifat dinamis karena mekanismenya dapat beradaptasi untuk melayani prinsip-prinsipnya dalam konteks yang berubah. Mempertahankan mekanisme lama secara kaku dalam konteks baru yang sama sekali berbeda justru berpotensi mengkhianati prinsip intinya, misalnya dengan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) yang tidak perlu dan menghalangi tercapainya kemaslahatan. Oleh karena itu, membolehkan perempuan bepergian dengan aman di era modern adalah bentuk kesetiaan yang lebih tinggi terhadap *Maqasid al-Shari'ah* itu sendiri.

3. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer

Sejarah hukum Islam (*fiqh*) menunjukkan perdebatan yang kaya dan beragam mengenai penerapan hadis-hadis ini. Bab ini menelusuri spektrum pendapat hukum, mulai dari mazhab-mazhab Sunni klasik hingga fatwa-fatwa institusional di era modern, yang mencerminkan evolusi pemikiran hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Para imam mazhab dan pengikutnya menafsirkan hadis-hadis ini dengan pendekatan yang berbeda, menghasilkan spektrum pandangan hukum.

Mazhab *Ḥanafī* dan *Ḥanbalī* secara umum mewajibkan kehadiran mahram bagi perempuan untuk setiap perjalanan yang memenuhi kriteria safar. Mereka secara langsung mengaitkan syarat mahram dengan konsep "kemampuan" (*istiṭā'ah*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an terkait kewajiban haji. Menurut pandangan ini, seorang perempuan yang tidak memiliki mahram untuk menemaninya dianggap tidak "mampu", sehingga kewajiban haji gugur darinya. Posisi ini memprioritaskan makna lahiriah teks (*ẓāhir al-naṣṣ*) dan menerapkan prinsip *sadd al-dharā'ī* (menutup jalan menuju keburukan) secara tegas. (Aziz & Maisyal, 2024)

Sementara itu, mazhab Mālikī dan Syāfi'ī memperkenalkan fleksibilitas yang signifikan. Keduanya memperbolehkan seorang perempuan untuk menunaikan haji wajib tanpa didampingi mahram jika ia bepergian bersama rombongan perempuan yang terpercaya (*niswah tsiqāt*) atau dalam kafilah yang aman. Mazhab Syāfi'ī, dalam beberapa pendapatnya, bahkan memperbolehkan perempuan bepergian sendirian jika rute perjalanannya terbukti aman. Metodologi mereka berfokus pada 'illah keamanan; jika tujuan perlindungan dapat dicapai melalui cara lain (seperti rombongan yang aman), maka syarat tersebut dianggap telah terpenuhi. (Aziz & Maisyal, 2024)

Di era modern, pendekatan yang berorientasi pada tujuan syariat (*maqāsid*) telah menjadi dominan dalam fatwa-fatwa mengenai isu ini. Cendekiawan berpengaruh seperti Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī secara eksplisit menyatakan bahwa 'illah dari larangan ini adalah keamanan. Ia berargumen bahwa moda transportasi modern yang aman, seperti pesawat terbang dan kereta api, ditambah dengan adanya penegakan hukum oleh negara, secara efektif telah menghilangkan sebab asli dari larangan tersebut. Oleh karena itu, menerapkan larangan ini secara literal dalam sebagian besar situasi kontemporer menjadi tidak relevan. (Handika, 2019)

Selain itu, lembaga-lembaga fatwa terkemuka di dunia Islam seperti Al-Azhar, Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, (Marsya Al Farin et al., 2024) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Edi Hermanto, Rahma Maulidia, Nur Aisah, 2025) juga telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan perempuan bepergian tanpa mahram untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan seperti bekerja, menuntut ilmu, serta menunaikan haji dan umrah. Syarat utamanya adalah terjaminnya keamanan selama perjalanan. Fatwa-fatwa ini menandai pergeseran menuju interpretasi berbasis tujuan, di mana sistem transportasi modern dan tatanan hukum negara dianggap telah mengambil alih fungsi protektif yang dahulu diemban oleh seorang mahram.

Evolusi diskursus hukum mengenai isu ini adalah sebuah bagian kecil dari perkembangan hermeneutika hukum Islam secara lebih luas. Ia menunjukkan lintasan yang jelas dari tekstualisme yang ketat menuju hukum berbasis tujuan (*fiqh al-maqāsid*) yang lebih cangguh dan responsif terhadap realitas sosial yang terus berubah. Lapisan interpretasi paling awal, yang tercermin dalam pandangan mazhab Ḥanafī dan Ḥanbalī, menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap teks yang otentik dan pendekatan yang sangat berhati-hati terhadap moralitas publik (*sadd al-dharā'i*). Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī merepresentasikan sebuah perkembangan krusial: pergerakan untuk mengidentifikasi dan bernalar berdasarkan 'illah. Izin mereka bagi *niswah tsiqāt* adalah bentuk penalaran analogis (*qiyās*), di mana "rombongan perempuan terpercaya" memiliki sebab efektif yang sama (memberikan keamanan) dengan seorang mahram. (Rohman, 2018)

Para ulama dan lembaga kontemporer membangun langsung di atas fondasi Mālikī dan Syāfi'ī ini. Mereka memperluas logika yang sama: jika sekelompok perempuan dapat memberikan keamanan, maka demikian pula sistem transportasi modern yang aman dan teregulasi (seperti pesawat terbang) serta masyarakat yang stabil di bawah supremasi hukum. Progresi ini bukanlah sebuah pemutusan hubungan dengan tradisi, melainkan sebuah pengembangan organik darinya. Ini menunjukkan dinamisme inheren dalam *uṣūl*

al-fiqh, di mana prinsip-prinsip seperti kemaslahatan publik (*maṣlahah*) dan tujuan luhur syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan adil di berbagai konteks sejarah.

KESIMPULAN

Kajian terhadap hadis larangan safar perempuan tanpa mahram menunjukkan bahwa larangan tersebut berakar kuat secara sanad dan sangat rasional secara matan. Kritik sanad memastikan bahwa seluruh perawi dalam jalur utama hadis, khususnya riwayat Ibn 'Umar dalam Shahih al-Bukhari, memiliki kredibilitas tinggi dan termasuk dalam rantai emas periwayatan hadis. Dari sisi matan, hadis-hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis sahih lain, maupun akal sehat, serta sangat sesuai dengan kondisi sosial dan geografis Jazirah Arab abad ke-7 yang penuh risiko.

Analisis kontekstual mengungkap bahwa 'illah atau sebab hukum dari larangan ini adalah faktor keamanan, bukan semata-mata keharusan adanya mahram. Kehadiran mahram pada masa Nabi ﷺ berfungsi sebagai sarana perlindungan dalam lingkungan tanpa sistem keamanan publik. Dengan demikian, larangan safar tanpa mahram merupakan kebijakan protektif yang kontekstual dan bersifat preventif, bukan pembatasan yang absolut terhadap mobilitas perempuan.

Dalam konteks modern, ketika keamanan perjalanan telah terjamin melalui sistem transportasi dan penegakan hukum negara, 'illah larangan tersebut telah hilang. Oleh karena itu, banyak ulama dan lembaga fatwa kontemporer berpendapat bahwa perempuan boleh bepergian tanpa mahram, terutama untuk tujuan-tujuan maslahat seperti menuntut ilmu, bekerja, atau menunaikan ibadah, selama keamanan terjamin.

Secara metodologis, penelitian ini menegaskan pentingnya membaca hadis secara holistik dengan pendekatan kritik sanad dan matan yang berpadu dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pendekatan ini mampu membedakan antara prinsip etis universal yakni perlindungan dan pemuliaan terhadap perempuan dengan aturan partikular yang bersifat historis. Dengan demikian, penerapan hukum Islam yang berorientasi pada maqāṣid bukan hanya menjaga keaslian ajaran Nabi ﷺ, tetapi juga memastikan relevansinya dengan tantangan zaman modern, agar syariat tetap menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1st ed.). Dār Ibn Kathīr.
- Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī. (2017). *al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)* (Markaz al-Buḥūth wa Taqniyat al-Ma'lūmāt – Dār al-Ta'ṣīl (ed.); 2nd ed.). Dār al-Ta'ṣīl.
- Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmidhī. (2013). *Sunan al-Tirmidhī (al-Jāmi' al-Kabīr)* (Markaz al-Buḥūth wa Taqniyat al-Ma'lūmāt – Dār al-Ta'ṣīl (ed.); 3rd ed.). Dār al-Ta'ṣīl.
- Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. (1998). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Farīq Bayt al-Afkār al-Dawliyah (ed.)). Bayt al-Afkār al-Dawliyah.

- Agus Rifki Ridwan, Ahmad Sabiq Febrian, A. S. I. (2025). *Hadits dari Sisi Kualitasnya*. 1(3), 292–297. <https://doi.org/doi.org/10.63822/v6g26116>
- Asti Vina La Hasani, H. Rajab, M. M. (2023). PEMIKIRAN TENTANG MAHRAM DALAM IBADAH HAJI (Studi Perbandingan Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer) جُنَّ مَا بَسَّ سَنَنْ نَبِيَّ بَتُّ لِي دَرِيَّ بَلَّحْ لَ إِسْلَاءِ يَرْفَ □ مَ ا طَرَّ نَلَّ يَ لَ عَ تَ لَ لَ . *Jurnal Al- Muqaranah*, 2(1), 1–14.
- Aswinda, E. Y. (2025). Konversi Kedudukan Wanita Dari Jahiliyah Ke Islam. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 6(1), 1–8.
- Aziz, M. A. A., & Maisyal, N. (2024). Pandangan 4 Madzhab tentang Mahram Haji bagi Wanita. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 36–43. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i1.160>
- Bagas Luay Ariziq. (2022). Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3398>
- Edi Hermanto, Rahma Maulidia, Nur Aisah, S. A. (2025). *Hukum Safar Tanpa Mahram: Kajian Tafsir Dan Fatwa Ulama Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis*. 1(2), 905–914.
- Hairul Hudaya. (2014). Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke Aplikasi. *Ilmu Ushuludin, Vol. 13*(No. 1), hlm32.
- Handika, C. (2019). Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 1(2 SE-Articles), 164–178. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art4>
- Ikhwani, I. (2025). Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Ulama. *Ameena Journal*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.63732/aj.v3i1.157>
- Ilma, M., & State. (2021). Reconstruction of The Concept of Mahram in Women's Safar Based on Ibnu Qayyim al-Jauziyyah's Legal Change Theory. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 20(2).
- Izza, I., Prayogi, S., & Setiawati, D. (2022). Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender. *Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya*, 1(2), 10.
- Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzī. (n.d.). *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Basyār 'Awwād Ma'rūf (ed.); 1st–35th ed.). Mu'assasat al-Risālah.
- Jungjungan Simorangkir. (2014). *Sejarah Awal Islam Sampai Masa Khalifah Alrasydin*. 121–149.
- Khusein, A. A. (2023). History and Methodology of Matan Hadith Criticism Perspective of Salahudin Al-Idlibi. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/MPI/article/view/462%0Ahttps://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/MPI/article/download/462/502>
- Marsya Al Farin, Bias Tirta Bayu, Dini Sartika, Zaky Raihan Febrianto, & Wismanto Wismanto. (2024). Mahram dalam Perjalanan Jauh Serta Menerapkan Prinsip Islam di Tengah Perubahan Zaman. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 29–46. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.603>
- Musyarif. (2019). *Sejarah Peradaban Islam (Pra Islam sampai Bani Umayyah)*. CV. Kaaffah Learning Center.

- Nasution, G., Jannati, N., & Pama, V. I. (2022). Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab. *Jurnal Tsaqifah Nusantara*, 01(01), 85–101.
- Nur Annisa Istifarin, I. R. (2024). Hadis Safar Perempuan Dalam Perspektif Modern: Analisis Hermeneutika Double Movement. *Tajdid*, 23(2), 498–525.
- Nurhidayah, Machmudah Lailiyah, U. H. (2025). Ketahanan Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Terhadap ‘Illah: Studi Hadis Safar Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 221–232. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v8i2.3571>
- Rahman, I., & Sulastri, elda putri S. M. F. (2025). Metodologi Penelitian Hadis : Antara Kritik Sanad. *Jurnal Al Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 233–246. Hadith, Criticism, Sanad, Matan, Validity
- Rohman, H. (2018). Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shariah. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08.
- Ronny Mahmuddin, Syandri, M. Amirullah, M. A. F. S. (2021). Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi’ī Dan Hambalī Safar. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 445–456. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.412.Pendahuluan>
- Sadijah, C. (2024). Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Haji Bagi Perempuan. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 9(2), 19–34.
- Suhardi, M. S. S., Harun, M. S., & Nasri, M. S. (2020). Analisis Isu Safar Wanita tanpa Mahram dari Perspektif Maqasid Al-Shari’ah. *Journal of Law & Governance*, 3(1), 74–83. <https://unimel.edu.my/journal/index.php/JLG/article/view/744>
- Widigda, R. S. (2020). *Kesetaraan Gender Dalam Pengupahan*. 9(April), 323–344. <https://sim.co.id/kesetaraan-gender-dalam-pengupahan/>
- Zulfarizal, Z. (2020). Tekstual Dan Kontekstual Dalam Memahami Hadis. *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies*, 1(1), 43–60. <https://doi.org/10.51875/alisdad.v1i1.27>